Pertemuan ke-4

NEGARA DAN KONSTITUSI

Pentingnya Konstitusi bagi Negara

NEGARA

Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut.

Unsur negara:

- **Rakyat**
- **Wilayah dengan batas teritori tertentu**
- **Pemerintahan yang berdaulat**
- **Pengakuan negara lain**

TEORI NEGARA

Teori klasik



Teori Hukum Alam:

(Aristoteles)

Negara terjadi secara alamiah, karena proses pemenuhan tuntutan hidup.

Teori Perjanjian:

(Thomas Hobbes, John Lock, Rousseau)

Negara terjadi melalui perjanjian, sebagai akibat tuntutan kebutuhan

Teori Ketuhanan:

(Agustinus)

Negara terjadi karena kehendak Tuhan





TEORI MODERN





KONSTITUSI

Konstitusi hukum dasar tertinggi yang berisi aturan, prinsip, dan ketentuan mengenai penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara

Konsensus mayoritas rakyat tentang bangunan ideal suatu negara, berisi:

- Tujuan (*general goal)*

- Bangun dan sistem organisasi

-- Aturan hukum (*rule of law*)

BENTUK KONSTITUSI

Hukum Dasar Tertulis (UUD)

- **Hukum positif yang mengikat**
- **Singkat dan supel**
- **Memuat norma dan aturan yang harus ditaati**
- **Sebagai peraturan hukum tertinggi yang berfungsi mengontrol norma di bawahnya.**

Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi)

Kebiasaan yang berulang, tidak bertentangan dengan UUD, diterima seluruh rakyat, berkedudukan sebagai pelengkap.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KONSTITUSI

- Sebagai Hukum Dasar
- Sebagai pedoman berbangsa dan bernegara
- Sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan

KONSTITUSI BERSIFAT LUWES (FLEKSIBEL) DAN DINAMIS



PERUBAHAN KONSTITUSI

MEKANISME PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR



UUD 1945
Periode 1945-1949

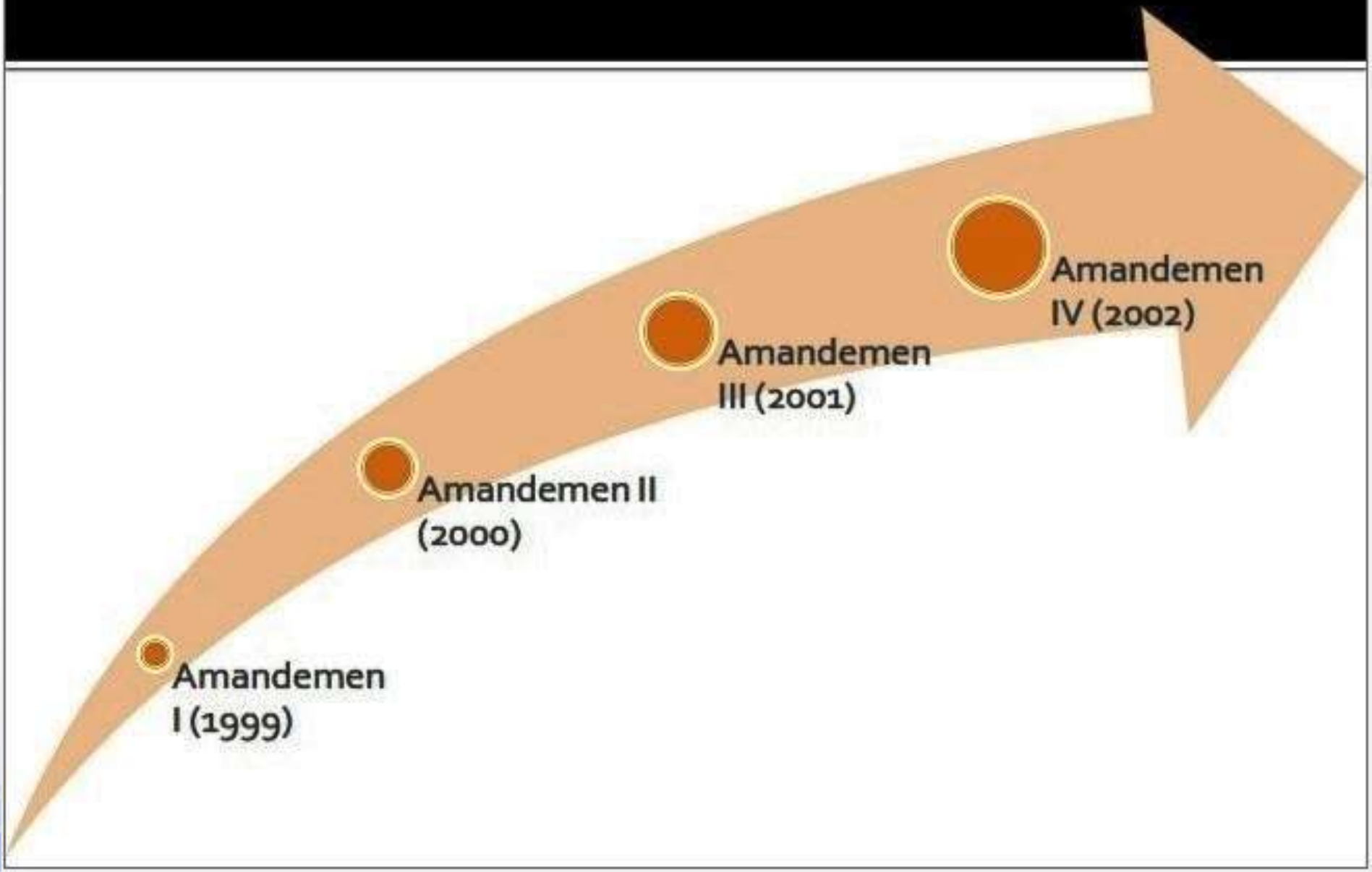
UUD RIS
Periode 1949-1950

Pelaksanaan UUD

UUD Sementara
Periode 1950-1959

UUD 1945
Periode 1959-Sekarang

Amandemen UUD 1945



end